

BADAN PENYELENGGARA

303 Tahun 2023, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 303 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023 telah diangkat dan ditetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 se-Kabupaten Wonogiri;
- bahwa sehubungan dengan adanya beberapa Staf Sekretariat PPS yang meninggal dunia dan mengundurkan diri, maka perlu dilakukan penggantian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 67 Tahun 2023; dan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 4 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di-Kabupaten Wonogiri
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2023.
- Lampiran 25 halaman